BENTUK – BENTUK DAN PERANAN PUTUSAN SELA DALAM PERKARA PIDANA DI SIDANG PENGADILAN NEGERI (Studi Pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebahagian dari Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

TRIKO PUTRA 03140112



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS PADANG 2008



No. Reg. 2542/PK IV/03/08

BENTUK – BENTUK DAN PERANAN PUTUSAN SELA DALAM PERKARA PIDANA DI SIDANG PENGADILAN NEGERI (Studi Pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung)

(Triko Putra, 03140112, Fakultas Hukum Unand, 64 Halaman, 2008)

ABSTRAK

Pengadilan menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan bagi setiap orang. Proses beracara di Pengadilan dimulai dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan surat dakwaan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim. Tetapi setelah dapat membacakan surat dakwaan, terdakwa umum keheratan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut. Atas eksepsi tersebut, selanjutnya hakim akan mempertimbangkan dan menyusun putusan sela. Namun putusan sela itu bisa mengakibatkan suatu perkara tidak bisa dilanjutkan lagi pemeriksaannya, karena dikeluarkannya putusan sela yang menyatakan eksepsi terdakwa diterima. Hal ini bisa menjadi celah bagi para pelaku hukum yang ingin menggagalkan proses persidangan. Dari latar belakang tersebut, yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah apa bentuk-bentuk putusan sela dan peranannya dalam proses sidang Pengadilan Negeri dan apa konsekuensi putusan sela terhadap jalannya persidangan serta apa kendala yang dihadapi hakim dalam menentukan putusan sela. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah metode penelitian Yuridis Sosiologis yaitu pendekatan yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) yang berlaku. Penelitian bertujuan untuk memperoleh data primer dan data sekunder melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa bentuk-bentuk putusan sela adalah berupa putusan sela yang eksepsi terdakwa diterima dan putusan sela yang eksepsi terdakwa ditolak, yang mana peranan putusan sela adalah untuk memutuskan keberatan/eksepsi yang diajukan terdakwa terhadap surat dakwaan penuntut umum. Konsekuensi putusan sela adalah jika eksepsi terdakwa diterima maka, apabila eksepsinya menyatakan pengadilan tidak berwenang maka surat dakwaannya diajukan ke pengadilan yang berwenang, lalu jika surat dakwaan batal maka surat dakwaan tersebut harus diperbaiki, kemudian jika dakwaan tidak diterima maka persidangan berakhir atau tidak dilanjutkan lagi dan jika eksepsinya ditolak maka putusan selanya tetap melanjutkan perkara sampai akhir. Kendala hakim dalam menentukan putusan sela yaitu eksepsi terdakwa diajukan sewaktu telah memasuki pokok perkara, sehingga hakim menolak eksepsi tersebut dan hakim tidak jadi memberikan putusan sela. Guna perbaikan kedepan yang lebih baik, maka hendaknya penuntut umum dalam membuat surat dakwaan harus lebih cermat dan teliti, dengan kata lain penuntut umum harus menguasai materi perkara dan peraturan perundang-undangan, sedangkan hakim harus melakukan pemikiran dan pertimbangan yang mendalam saat memberikan dan menentukan putusan sela, agar diperolehnya keadilan bagi setiap orang.

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum (Rechtsstaat), bukan berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat). Ketentuan ini tercantum dalam Pasal I ayat (3) amandemen ke 3 (tiga) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung arti, bahwa negara termasuk di dalamnya pemerintahan dan lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum yang berlaku. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting Negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan setiap orang di hadapan hukum (equality before the law). Oleh karena itu segala aspek kehidupan baik di bidang Sosial, Politik, Ekonomi, Budaya, Hankam dan sebagainya diatur dan ditata oleh hukum, sehingga segala permasalahan yang timbul, dalam kehidupan masyarakat dapat diselesaikan menurut hukum yang berlaku. "Konsekuensi dari makna prinsip negara hukum di atas, dapat diketahui bahwa setiap orang, badan hukum, penyelenggara negara di Indonesia dalam berbuat atau bertindak harus berdasarkan hukum yang memuat hak dan kewajiban".

Hukum mengatur hampir segala peristiwa yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan orang. Hukum itu tidak saja mewajibkan tetapi juga memberi hak kepada seseorang. Hukum bukan saja mengancam, tetapi juga melindungi. Hukum tidak saja menghukum tetapi juga memulihkan hak. Hukum tidak saja menakut-nakuti namun juga memberi rasa tenteram. Dengan kata lain, hukum itu memberikan hak-hak dan

Frenadin Adegustara. 2002. Peraturan Perandang-Undangan dalam Sistem Hukum Nasional (Suata Kajian dari Sudat Unsu Perandang-Undangan) dalam Firman Hasan dan Takdir Rahmadi. Reformasi Hukum (Sebuah Rungo Rampal). Padang : Citra Budaya Indonesia. bal.41-42

menegaskan kewajiban-kewajiban orang dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan bernegara².

Sungguhpun hukum telah mengatur segala aspek kehidupan masyarakat, akan tetapi hukum hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok (mendasar) dalam kehidupan masyarakat karena hukum memiliki batas-batas tertentu (imanensi), maka ada beberapa aspek kehidupan masyarakat yang tidak tepat untuk diangkat atau diatur oleh hukum. Aspek kehidupan masyarakat lain yang tidak diatur oleh hukum bukan berarti dibiarkan atau tidak diatur sama sekali, melainkan menjadi cakupan dari norma-norma lain yang diakui keberadaannya dalam masyarakat, yaitu norma kebiasaan, agama dan norma kesusilaan³.

Untuk itu usaha menciptakan tata tertib, keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat, baik itu upaya pencegahan (preventif) maupun upaya pemberantasan (represif) atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, maka dilaksanakanlah penegakan hukum pidana. Untuk menerapkan hukum pidana tersebut maka diperlukan hukum acara pidana yang mengatur secara formil pelaksanaan cara-cara mempertahankan hukum pidana tersebut, yang bertujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran materil yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapnya dari suatu peristiwa pidana dengan menerapkan hukum acara pidana yang jujur dan tepat serta bertujuan mencari siapa pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan karena melakukan pelanggaran hukum.

Pengadilan merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan bagi setiap orang. Pengadilan membantu mencari kebenaran materil terhadap suatu tindak pidana yang telah terjadi dalam masyarakat. Hal

Effendi Perangin dan Abu Dinar, 1992. Anda Bermaksud Menjadi Sarjana Hukum (berbagai Karler dalam profesi hukum), Jaharta: Rajawali Pers, hal. 3-4

Burban Ashshofa, 1996, Metode Penelidan Hakum, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 150

ini dimaksudkan bahwa dengan beracara di pengadilan, masyarakat akan mendapat kepastian hukum, agar setiap orang dapat mempertahankan haknya dengan sebaik baiknya. Ini terlihat melalui putusan yang dikeluarkan oleh hakim sebagai suatu usaha untuk penyelesaian perkara pidana. Putusan hakim itu terbagi dalam dua jenis, yaitu : putusan sela dan putusan akhir.

Cara penyelesaian perkara pidana menurut hukum acara pidana adalah dengan melalui proses peradilan. Proses beracara di pengadilan dimulai dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) ajukan surat dakwaan atau tuntutan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim. Tetapi sewaktu proses perkara sedang berlangsung kadang-kadang terjadi suatu peristiwa atau keadaan yang berkaitan dengan hukum acara, seperti pengajuan eksepsi. Sehingga mengakibatkan tertundanya pemeriksaan perkara lebih lanjut. Eksepsi dalam perkara pidana pada hakikatnya adalah keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukum atas dakwaan penuntut umum yang tidak berkaitan dengan pokok perkara (materi perkara)⁴.

Agar pemeriksaan perkara pidana dapat berjalan lancar, maka hakim harus segera menjatuhkan putusan untuk memberikan kekuatan hukum sementara terhadap peristiwa atau keadaan tersebut. Putusan ini dikenal dengan nama putusan sela, dimana hakim dalam memberikan putusan sela bertujuan untuk memberikan kekuatan hukum sementara terhadap suatu perkara pidana yang sedang berlangsung.

Namun kenyataannya dalam sidang pengadilan, putusan sela itu bisa mengakibatkan suatu perkara tidak bisa dilanjutkan lagi pemeriksaannya karena dikeluarkannya putusan sela yang menjadi putusan akhir (persidangan berakhir). Hal ini akibat diterimanya eksepsi terdakwa atau penasehat hukum oleh hakim. Seperti tentang

Al., Wisnutrota, 2002. Praktek Peradilan Pidana (proses Persidangan Perkara Pidana), Jakasta : Galaxy Puspa Mega, hal

surat dakwaannya tidak dapat diterima, yaitu dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak tepat baik mengenai dasar hukum dan sasaran dakwaannya. Berdasarkan alasan itu terdakwa atau penasihat hukum, meminta agar pengadilan negeri menyatakan proses persidangan itu berakhir.

Dari hal tersebut dapat kita lihat bahwa putusan sela yang mempunyai kekuatan hukum sementara, bisa menjadi putusan akhir. Hal ini bisa saja menjadi celah bagi para pelaku hukum yang ingin menggagalkan proses pemeriksaan persidangan. Sehingga tujuan pengadilan untuk mencari keadilan tidak terwujud. Peristiwa di atas bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

"Pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan".

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut permasalahan yang terjadi berkaitan dengan putusan sela tersebut. Hal ini terjadi tidak terlepas dari cara-cara atau bagaimana proses hakim dalam menentukan putusan sela.

Maka penulis memberi judul tulisan ini "BENTUK-BENTUK DAN PERANAN PUTUSAN SELA DALAM PERKARA PIDANA DI SIDANG PENGADILAN NEGERI" (Studi Pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung).

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan yang dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu :

- Bahwa dalam perkara pidana bentuk-bentuk putusan sela dalam proses sidang Pengadilan Negeri ada 2 (dua) bentuk yaitu :
 - a. Putusan sela yang eksepsinya diterima, maksudnya pernyataan eksepsi atau keberatan dari terdakwa dan penasihat hukumnya dapat diterima oleh hakim. Apabila eksepsinya menyatakan bahwa :
 - Pengadilan tidak berwenang mengadili, maka surat dakwaan di pindahkan ke pengadilan yang berwenang mengadili.
 - Surat dakwaan batal, maka surat dakwaan diperbaiki dengan dakwaan yang baru,
 - Dakwaan tidak dapat diterima, maka persidangan berakhir atau tidak dilanjutkan lagi.
 - b. Putusan sela yang eksepsinya ditolak, maksudnya pernyataan eksepsi atau keberatan dari terdakwa dan penasihat hukumnya tidak dapat diterima oleh hakim, sehingga pemeriksaan atas perkara pidana tersebut tetap dilanjutkan sampai tahap akhir.

Sedangkan peranan putusan sela dalam perkara pidana pada sidang Pengadilan Negeri adalah untuk memutuskan keberatan (eksepsi) yang diajukan terdakwa atau penasehat hukum terhadap surat dakwaan penuntut umum, dengan kata lain untuk mengoreksi suatu surat dakwaan. Apakah surat dakwaan tersebut diajukan

- kepada pengadilan yang berwenang atau tidak, surat dakwaan tersebut batal atau tidak, dan surat dakwaan tersebut dapat diterima atau tidak dapat diterima.
- Bahwa konsekuensi putusan sela yang diberikan hakim terhadap jalannya sidang perkara pidana adalah sebagai berikut :
 - a. Apabila putusan sela tersebut merupakan putusan sela yang eksepsinya diterima. Jika eksepsinya menyatakan pengadilan tidak berwenang maka, surat dakwaan di pindahkan ke pengadilan yang berwenang. Jika eksepsinya menyatakan surat dakwaan batal maka, surat dakwaan harus diubah atau diperbaiki dengan dakwaan yang baru. Jika eksepsinya menyatakan surat dakwaan tidak dapat diterima maka, persidangan berakhir atau tidak bisa dilanjutkan lagi dan apabila si terdakwa ditahan maka, si terdakwa tersebut harus dikeluarkan dan dibebaskan.
 - b. Apabila putusan sela tersebut merupakan putusan sela yang eksepsinya ditolak. Maka sidang perkara pidana tersebut dilanjutkan sampai tahap akhir (putusan akhir). Dengan kata lain keberatan atau eksepsi terdakwa atau penasihat hukum tidak dikabulkan.
- 3. Kendala-kendala yang dihadapi hakim dalam menentukan putusan sela antara lain bahwa pada praktek pengadilan dalam banyak perkara pidana, keberatan atau eksepsi terdakwa atau penasehat hukumnya terhadap surat dakwaan telah masuk kepada pokok perkara sesungguhnya. Sehingga tidak merupakan materi eksepsi atau keberatan dan akibatnya hakim atau majelis hakim tersebut akan menolak keberatan atau eksepsi dari penasehat hukum terdakwa. Jadi, hakim tidak jadi memberikan putusan sela.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

AL. Wisnubroto. 2002. Praktek Peradilan Pidana (Proses Sidang Perkara Pidana).
Jakarta: Galaxy Puspa Mega

Andi Hamzah. 1994. Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasar Teori dan Praktek (Penahanan-Dakwaan-Requisitor). Jakarta: Rincka Cipta

Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, 1987, Surat Dakwaan, Bandung: Alumni

Bambang Sunggono. 2002. Metodologi Penelitian Hukum (Tekhnik dan Format Penulisan). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Burhan Ashshofa. 1996. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rincka Cipta

C. Djisman Samosir. 1985. Hukum Acara Pidana dalam Perbandingan. Jakarta: Bina Cipta

Djoko Prakoso. 1984. Tugas dan Peranan Jaksa dalam Pembangunan. Jakarta: Ghalia Indonesia

Effendi Perangin dan Abu Dinar. 1992. Anda bermaksud menjadi Sarjana Hukum (berbagai Karier dalam Profesi Hukum). Jakarta: Rajawali Pers

Firman Hasan dan Takdir Rahmadi. 2002. Reformasi Hukum (Sebuah Bunga Rampai). Padang: Citra Budaya Indonesia

Harun M. Husein. 1994. Surat Dakwaan (Tekhnik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya). Jakarta: Rineka Cipta

H. M. A. Kuffal. 2004. Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum. Malang: UMM Press

Hastie, R. 1993. Inside The Juror-The Psychology of Juror Decision Making. New York: Cambridge University Press, mengutip dari Yusti Prabowati Rahayu. 2005. Dibalik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana). Surabaya: PT. Dieta Persada

Jhon Z. Loudoe. 1982. Beberapa Aspek Hukum Materil dan Hukum Acara dalam Praktek Jakarta: Bina Aksata

M. Yahya Harahap, 1993, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Pustaka Kartini